

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Di zaman yang semakin maju ini tidak dapat disangkal lagi bahwa semua kebutuhan manusia yang harus dipenuhi membutuhkan uang. Saat ini lembaga-lembaga keuangan sengaja banyak didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai macam lembaga keuangan yang didirikan pada saat ini sesuai dengan prinsipnya yakni bank konvensional dan bank syariah.

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, pada dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai mediator atau perantara bagi lalulintas uang yaitu dalam bentuk simpanan dan kemudian mengelola dana tersebut dengan jalan meminjamkan kepada masyarakat yang memerlukan dana (Kasmir, 2014:12).

Bank terdiri dari dua macam yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas

pembayaran secara umum sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam hal akad dan aspek legalitas, struktur organisasi, lembaga penyelesaian sengketa, usaha yang di biayai, dan lingkungan kerja serta budaya. Bank syariah melakukan investasi investasi yang halal saja (sesuai syariat agama), berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat, berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah.

Pada dasarnya sistem perbankan syariah sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana, sistem perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dan dengan membayar bunga, sedangkan bank syariah tidak ada bunga dan juga menggunakan sistem bagi hasil (Latifa dan Mervyn, 2001:64).

Kinerja bank syariah seperti dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa potensi pasar perbankan syariah sangat besar meskipun saat ini pangsa pasarnya baru mencapai 5,1% dari total keseluruhan industri perbankan di Indonesia. Meski demikian, bukan berarti bank syariah di Indonesia tidak menunjukkan pertumbuhan yang bagus.

Cara pengoperasian antara bank syariah dengan bank konvensional memiliki perbedaan yang signifikan, dimana pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah sistem bagi hasil

(*profit sharing*). Pada sistem bagi hasil, kinerja bank syariah akan menjadi transparan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa memonitor kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang di peroleh. Apabila jumlah keuntungan meningkat, maka bagi hasil yang di terima nasabah juga meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, bagi hasil kenasabah juga akan menurun, sehingga semua menjadi adil.

Selain itu satu fasilitas pada bank syariah dalam bidang pembiayaan, bank syariah menyalurkan dana yang di peroleh dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan di salurkan melalui pembiayaan. Dalam hal ini bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah sehingga nasabah dapat meningkatkan ekonomi mereka, baik itu modal atau kerja sama yang dilakukan dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Akan tetapi pembiayaan yang diberikam tidak semua berjalan lancer, hal ini mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah panila pembiayaan yang di berikan berjalan lancer maka profitabilitas yang dimiliki akan bagus, namun sebaliknya apabil pembiayaan yang di berikan mengalami macet hal ini akan berdampak buruk terhadap profitabilitas bank tersebut. Sehingga pihak bank sangat sengit teliti dalam penyaluran pembiayaan, dimana penyaluran itu harus tepat sasaran sehingga masyarakat yang menerima fasilitas pembiayaan dapat dengan lancer pada saat pross pengembalian pembiayaan yang di berikan.

Profitabilitas menurut (Fahila:2015) adalah tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba, yang mana profitabilitas merupakan laba

sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki pada bank periode tertentu, dimana rasio profitabilitas ialah perbandingan laba yang dimiliki perusahaan dengan ekuitas yang digunakan.

Jasa perbankan syariah secara alamiah merujuk pada dua katagori kegiatan ekonomi, yaitu produksi dan distribusi. Pada katagori produksi di fasilitasi melalui skema bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema *murabahah*.

Murabahah adalah jual beli dengan harga jualnya dan harga belinya ditambah dengan keuntungan yang artinya jual beli dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual maupun pembeli. Sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak bank lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu tentang imbalan bagi hasil. (Abdul, 2016:56)

Mudharabah berasal dari kata *adhdharaby fil ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong hartanya untuk di perdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Kautsar, 2012).

Sedangkan *musyarakah* adalah akad diantara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan yang di peroleh. Keuntungan

dibagi sesuai dengan kadar modal yang diserahkan oleh masing masing pihak, jika terjadi kerugian pihak-pihak yang terlibat dalam akad musyarakah akan ikut menanggung kerugian apabila salah satu pihak mengalami kerugian (Yadi,2015).

Dalam hal ini PT Bank Muamalat Indonesia Tbk seperti halnya perbankan umum, memiliki kegiatan utama menyalurkan pembiayaan. Permasalahannya, pembiayaan yang disalurkan tidak kembali lancar ke kantong perusahaan. Akibatnya, rasio pembiayaan bermasalah meningkat.

Kondisi pembiayaan macet (non performing finance/NPF) juga dialami bank-bank syariah lain. Pada 2016 lalu, rata-rata rasio pembiayaan macet bank syariah mencapai 5,68 persen atawa di atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan terpaksa merogoh kocek dalam-dalam untuk mengobati pembiayaan macetnya. Saat itu, perusahaan mengeluarkan Rp303 miliar untuk melakukan hapus buku (write off). Kemudian, demi menurunkan pembiayaan macet yang tersisa, perusahaan kembali merogoh kocek hingga Rp683 miliar untuk hapus buku di 2016 lalu. Seketika pembiayaan macet Bank Muamalat menciut menjadi hanya Rp1,14 triliun. Namun, efek samping aksi hapus buku tersebut meninggalkan persoalan baru, yaitu, permodalan cekak.

Berdasarkan laporan keuangan September 2017, rasio pembiayaan macet perusahaan kumat menjadi 4,54 persen. Di sisi lain, rasio kecukupan modalnya tercatat turun menjadi 11,58 persen.

Dalihnya, harga komoditas rontok dan lesunya sektor riil. Maklumlah, banyak bank syariah bertumpu pada sektor riil ini.

Alarm NPF Bank Muamalat yang sudah menyala sejak 2013 pun berbunyi semakin kencang. Bahkan, pada 2015 NPF perusahaan menyentuh level tertingginya, yaitu 7,11 persen dengan nominal Rp2,89 triliun.

Oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut maka perlu diadakan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap bagi hasil didalam bank syariah yang ada di Indonesia.


Salah satu contoh produk yang memiliki risiko relatif tinggi adalah produk pembiayaan mudharabah muthlaqoh. Mudharabah muthlaqoh adalah pembiayaan dengan skema bagi hasil, di mana cakupan kegiatan usahanya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

Pada 2016, perusahaan mulai mengurangi produk pembiayaan mudharabah-nya. Penyaluran pembiayaan mudharabah tercatat turun 24,56 persen dari Rp1,05 triliun pada 2015 menjadi Rp794 miliar.

Dalam laporan keuangannya, manajemen menyebut, pengurangan portofolio dilakukan guna menjaga kualitas pembiayaan perseroan. Namun,

pada September 2017 lalu, pembiayaan mudharabah perusahaan malah tercatat kembali meningkat mencapai Rp853 miliar.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180302012312-78-279845/pembiayaan-bank-muamalat-bagai-duri-dalam-daging>



Sumber : <https://www.bankmuamalat.co.id>

Fenomena lain terjadi pada tahun 2015 dimana kenaikan akad-akad pembiayaan mudharabah, musyarakah, musyarakah dan ijarah tidak diikuti dengan meningkatnya tingkat profitabilitas dari bank umum syariah dan unit usaha syariah, hal ini dapat dilihat dari rasio keuangan ROE (Return on Equity) pada awal 2015 yang turun dari Februari hingga April. Pada Februari ROE dari bank umum syariah dan unit usaha syariah tercatat sebesar 10,31%, mengalami penurunan pada bulan selanjutnya yaitu pada

Maret menjadi 8,91% dan kembali mengalami penurunan pada April sebesar 7,83%. (<https://Kontan.co.id>)

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti apakah terdapat pengaruh positif antara jumlah pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas.

Penelitian mengenai profitabilitas banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah :

Tabel 1.1
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas
Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Tahun	Profitabilitas			Mudharabah	Musyarakah	Murabahah
		NPM	ROA	ROE			
Nuril dan Noor	2016	-	-	√	√	√	-
Yunita dan Darwanto	2017	-	-	√	-	√	√
Ima dan Novi	2016	-	√	-	√	X	√
Faradila dan Arfan	2017	-	√	-	√	√	√
Russely dan Zahroh	2017	-	√	-	X	√	-

Keterangan: √ = Berpengaruh Signifikan

X = Tidak Berpengaruh Signifikan

— = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nuril Wahidah Rizqi dan Noor Shodiq Askandar yang berjudul “Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas bank syariah”, Perbedaan dari penelitian yang akan diteliti adalah dalam penelitian sebelumnya Nuril dan Noor menggunakan metode uji asumsi klasik dan tidak ada variabel bebas yaitu pembiayaan murabahah.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Yunita Agza dan Darwanto yang berjudul “pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan biaya transaksi terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah”. Perbedaan dari penelitian yang akan diteliti adalah dalam penelitian sebelumnya Yunita dan Darwanto melakukan studi pada BPRS, dan tidak adanya variabel bebas pembiayaan mudharabah.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ima Fatmawati, Novi Puspitasari dan Marmono Singgih yang berjudul “pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap laba bersih bank umum syariah di Indonesia”. Perbedaan dari penelitian yang akan diteliti adalah dalam penelitian sebelumnya Ima dan Novi menggunakan indikator ROA dalam penelitiannya.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Cut Faradila dan Muhammad Arfan yang berjudul “pengaruh pembiayaan murabahah, istina, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas”. Perbedaan dari

penelitian yang akan diteliti adalah dalam penelitian sebelumnya Cut Faradila dan Muhammad Arfan menggunakan alat analisis regresi dan panel.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Russeley Inti Permata dan Zahroh yang berjudul “analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas”.Perbedaan dari penelitian yang akan diteliti adalah dalam penelitian sebelumnya tidak adanya variabel bebas murabahah dan pada profitabilitas penelitian ini menggunakan indikator ROA dalam penelitiannya.

Dari latarbelakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS** (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014-2018)”.

1.2 RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Sistem bunga atau riba merupakan salah satu dari sisi negative yang terdapat pada perbankan konvensional atau secara ekstrem bias disebut bank dengan system kapitalis. System bunga sangat meresahkan nasabah karna system ini dinilai terlalu menguntungkan pihak bank, dengan kata lain riba telah menzolimi pihak nasabah. Berbeda dengan system pembiayaan berdasarkan mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang terdapat pada bank syariah , dimana pembiayaan tersebut merupakan system bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah (porsi pembagian keuntungan) sesuai

dengan perjanjian yang telah di sepakati. Apabila kerja sama tersebut mengalami kerugian, maka masing-masing pihak menanggungbersama dengan syarat kerugian tersebut bukan akibat faktor-faktor diluar kemampuan manusia. Berdasarkan latar belakang di atas identifikasi masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembiayaan mudharabahpada Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Bagaimana pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia
3. Bagaimana pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di indonesia
4. Bagaimana profitabilitas pada perbankan syariah di indonesia
5. Seberapa besar pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia secara parsial.
6. Seberapa besar pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia secara simultan

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Apun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia
4. Untuk mengetahui bagaimana profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia secara parsial.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia secara simultan

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 KEGUNAAN PRAKTIS

Data dan informasi serta hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Penulis

Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar, sehingga dengan sendirinya akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis

dalam bidang akuntansi syariah mengenai pengaruh sistem-sistem mudharabah, murabahah dan musyarakah terhadap bagi hasil.

2. Perusahaan

sesuai dengan prinsip ekonomi islam bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral terhadap usahanya tidak hanya sekedar bagi kepentingan bisnis belaka, melainkan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dengan ini diharapkan dapat membuka kemungkinan bagi manajemen perusahaan untuk lebih memikirkan hal tersebut.

3. Pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi para pembaca yang tertarik dengan akuntansi syariah mengingat tren akuntansi di masa yang akan datang menunjukkan tanda tanda keseleraan dengan akuntansi syariah itu sendiri. Di samping itu, peneliti ini dapat menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian atau penulisan karyatulis yang lain.

1.4.2 KEGUNAAN TEORITIS

Adapun kegunaan penelitian teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi syariah mengenai pengaruh mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas.

2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar dapat kesesuaian antara teori dan praktek khususnya terkait profitabilitas, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di **PT BANK MUAMALAT INDONESIA** untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.

Tabel 1.3
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Mar	Apr	Mei	Jun	now
I	Tahap Persiapan					
	1. Membuat Matriks					
	2. Bimbingan dengan dosen Pembimbing					
II	Tahap Pelaksanaan					

	1. Penyusunan Skripsi		■			
	2. Seminar Usulan Penelitian			■		
III	Tahap Pelaporan					
	1. Menyiapkan draft skripsi			■		

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Konvensional

bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Menurut UU No.10 tahun 1998 menerangkan bahwa bank yaitu:

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.”

Keberadaan bank itu sendiri sangat penting bagi sebuah Negara, karna dengan adanya bank maka kebutuhan akan modal kerja dan investasi pengusaha dapat diatasi. **Muhammad** (2001)

“Eksistensi lembaga keuangan khususnya sector perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan model kerja dan investasi di sector rill dengan pemilik dana. Dengan demilian, fungsi fungsi utama sector perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadi uang efektif untuk meningkatkan nilai tambag ekonomi.”

Dari pengertian di atas terlihat bahwa bank merupakan hal yang penting dalam kebijakan makro. Adanya bank, maka uang akan dapat secara efektif meningkatkan nilai tambah ekonomi. Dengan kata lain, bank ikut serta membantu pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

2.1.2 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang kegiatan usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat anggotanya dalam bentuk pembiayaan. Sementara jasa-jasa lainnya merupakan kegiatan usaha lain dalam rangka menambah pendapatan. Produk dan jasa tersebut memegang peranan yang sangat strategis dalam kegiatan usaha bank syariah, sehingga pengetahuan akan produk dan jasa yang di jual merupakan hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap karyawan perbankan syariah.

Pengertian bank islam sendiri secara umum adalah bank yang pengoprasiaannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank islam selain istilah bank islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-free bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba bank*), dan Bank Syariah (*Shari'a bank*). Di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “ Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”

Menurut Muhammad dasar hukum pendirian bank syariah tertuang pada UU No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

1. Kegiatan usaha dan produk bank berdasarkan prinsip syariah
2. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah
3. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Muhammad bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang peroperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Dari pengertian di atas, Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang menghindari sistem riba, yang lazim digunakan oleh bank konvensional. Selain itu produk pembiayaan dan juga jasa-jasa lainnya yang terdapat dalam bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Larangan tentang riba dijelaskan dalam Al-Quran:

“Orang-orang yang memakan riba, tiada berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan dengan sentuhan kepadanya: yang demikian itu karena mereka berkata, “Sesungguhnya jual beli sama dengan riba: padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Maka barang siapa mendapatkan pelajaran bagi tuhan, lalu berhenti (melakukan riba) maka baginya apa yang telah lalu dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa kembali (melakukannya), mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (Q.S.2.Al Baqarah:275)

Berdirinya bank syariah dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, baik secara filosofis maupun praktik. Menurut Muhammad berpendapat tentang alasan itu adalah:

“Secara filosofis, karena dilarang pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut:

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis
2. Tidak fleksibelnya transaksi berbasis bunga dapat menyebabkan kebangkrutan.
3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya
4. Sistem berbasis bunga menghalangi inovasi oleh usaha kecil

5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

Definisi diatas menjelaskan bahwa berdirinya bank syariah dilatorbelakangi oleh sistem bunga yang dilarang oleh islam. Selain itu sistem bunga ternyata memiliki beberapa kelemahan yaitu:

1. Transaksi berbasis bunga tidak dapat memberikan rasa keadilan khususnya bagi si peminjam. Karena walaupun usahanya merugi si peminjam harus tetap membayar bunga yang di tetapkan.
2. Dengan tidak fleksibelnya sistem bunga, maka akan menghilamgkan produktifitas masyarakat. Selain itu beban utang yang semakin bertumpuk akan menyebabkan upaya pemulihan ekonomi yang sulit.
3. Bank dengan sistem konvensional merasa cemas untuk mengembalikan uang deposan berserta bunganya. Sehingga bank akan mennamkan dana tersebut pada usaha yang sudh benar benar mapan. Sehingga akan menahan potensi orang lain untuk usaha.
4. Sistem bunga menahan inovasi usha kecil, karna usaha kecil tidak memiliki dana cadangan jika inovasi yang mereka lakukan dalam usahanya tidak berhasil.
5. Setiap proposal bisnis yang diajukan bank selalu harus dapat menjamin bahwa pengusaha dapat mengembalikan pinjaman beserta bunganya.

2.1.3 Fungsi Bank Syariah

Menurut Sri (2016) Bank syariah dalam skema non riba memiliki setidaknya empat fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi manager investasi

Fungsi dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana Mudharabah. Bank syariah bertindak sebagai manager investai dari pemilik dana (shahibul maal) dana harus dapat di salurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilakan antara Bank syariah dan pemilik dana.

b. Fungsi investor

Bank syariah harus menggunakan produk investasi yang sesuai dengan syariah. Produk investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli, sewa-menyewa, dan akad lainnya yang di bolehkan oleh syariah

c. Fungsi sosial

Ada dua instrument yaitu Zakat,Infak,Sedekah dan Wakaf(ZISWAF). ZISWAF berfungsi menghimpun dana dari masyarakat pegawai bank dan bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. instrument qardhul hasan berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak di tentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi.

d. Fungsi jasa keuangan

Fungsi jasa keuangan tidaklah berbeda dengan bank konvensional, namun mekanisme untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.1.4 Prinsip Bank Syariah

prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain ntu menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah berada dalam koridor-koridor prinsip:

- a. Keadilan, yakni berbagai keuntungan atas dasar penjualan rill sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.

- b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- c. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai Rahmatan lil alamin.

2.1.5 Perbedaan Sistem Bunga Dengan Bagi Hasil

Hal yang mendasar dalam membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau di berikan lembaga keuangan kepada nasabah.

Perbedaan sistem Bunga dan bagi hasil pada lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Perbedaan sistem Bunga dan bagi hasil

Pokok perbedaan	Sistem konvensional	Prinsip syariah Islam
Dasar perjanjian penentuan bunga/imbalan	Tidak berdasarkan keuntungan/kerugian.	Berdasarkan keuntungan/kerugian.
Dasar perhitungan bunga/imbalan	Persentase tertentu dari pinjaman.	Nisbah bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh.
Kewajiban membayar	a. Tetap harus di	a. Imbalan dibayar

bunga/imbalan	<p>bayar meski usaha nasabah merugi</p> <p>b. Besarnya pembayaran bunga tetap</p>	<p>bila usaha nasabah untung, bila merugi, kerugiandi tanggung dua belah pihak.</p> <p>b. Besarnya imbalan disesuaikan keuntungan</p>
Persyaratan jaminan objek usaha yang dibiayai	Mutlak diperlukan tidak ada pembatasan jenis usaha sepanjang bankable.	Tidak mutlak jenis usaha harus sesuai syariah.
Kedudukan sistem bunga berdasarkan prinsip syariah	Pengenaan bunga sifatnya haram.	Pembayaran imbalan berdasarkan bagi hasil sifatnya halal.

Sumber: *Buku Ekonomi Islam Kharisya Ayu Effendi, S.E., MSM.*

2.2 Mudharabah

2.2.1 Pengertian Mudharabah

Menurut Sri (2016:127) mudharabah adalah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya di tanggung oleh pemilik dna. Kerugian yang di sebabkan bukan karna kelalaian atau kesalahan pihak pengelola, kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pemilik modal.

Menurut sula (2004) mudharabah merupakan sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (shahib al-mal)

mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha, untuk menjalankan suatu aktivitas usaha.

Adapun pengertian terminology mudharabah menurut Frista artmanda widodo adalah:

“jeniskemitraan dalam muamalah islam yang menggabungkan pengalaman keuangan dengan pengalaman bisnis, dalam sistem ini suatu pihak mengelola dengan pengalaman dan pengetahuan, selanjutnya laba dibagi menurut rasio yang telah disetujui sebelumnya pada perjanjian awal sedangkan dalam kerugian pihak pertama memikul semua resiko keuangan dan nasabah hanya kehilangan nilai kerja, bila hal ini merupakan diluar kuasa nasabah”

Adapun menurut Muhammad (2014) menyatakan bahwa:

“Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian di tanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana. Kontrak mudharabah adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. “

Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor.

Dan menurut Muhammad (2014) juga ada beberapa factor yang mempengaruhi faktor tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.

a. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (direct factors) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).

b. Faktor Tidak Langsung

- 1). Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil
- 2). Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

2.2.2 Pembiayaan Mudharabah

Menurut yadi (2015) adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trust financing*), sedangkan nasabah

menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagi atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Sedangkan menurut Karim (2004) pembiayaan mudharabah adalah:

“bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian mudharib”.

Mudharabah sebagai salah satu instrument pengganti instrument bunga yang telah diimplementasikan di beberapa lembaga keuangan syariah. Implementasi mudharabah di lembaga keuangan syariah itu memiliki spesifikasi yang berbeda antara lembaga lembaga keuangan syariah yang satu dengan lembaga keuangan syariah yang lain. Secara terperinci mengenai implementasi mudharabah di lembaga keuangan syariah.

Implementasi mudharabah di perbankan syariah, mudharabah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengusaha dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil atau keuntungan. Menurut PBI, mudharabah berarti penanaman modal dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Implementasi mudharabah di perbankan syariah dapat di pilih menjadi dua bagian yaitu pada saat pengerahan dana dan pada penyaluran dana. pengerahan dana berarti mekanisme masuknya dana dari nasabah kepada bank, sedangkan yang di maksud dengan penyaluran dana adalah keluarnya dana dari bank kepada nasabah. Mudharabah pada saat pengerahan dana di implementasikan dalam bentuk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tabungan mudharabah adalah dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan yang di maksud dengan deposito mudharabah adalah dana simpanan nasabah yang hanya

bias di tarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, serta nasabah bank ikut menanggung keuntungan dan kerugian yang telah dialami oleh bank. Perbedaan diantara keduanya, tabungan mudharabah dan depositomudharabah nasabah boleh menarik dananya dalam jangka waktu tertentu.

2.2.3 Jenis-jenis Mudharabah

Dalam PSAK mudharabah di kasifikasikan kedalam tiga jenis yaitu mudharabah muthalaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musyarakah (kautsal, 2012).

a. Mudharabah muthlaqah

Adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. mudharabah disini disebut juga investas tidak terkait.

b. Mudharabah muqayyadah

Adalah mudharabah yang dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sktor usaha.

c. Mudharabah musyarakah

Adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjaama investasi.

2.2.4 Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah

Rukun mudharabah ada empat yaitu:

- a. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana
- b. Objek mudharabah berupa modal dan kerja
- c. Ijab Kabul / serah terima
- d. Nisbah keuntungan

ketentuan syariah untuk masing masing rukun adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku

1. pelaku harus cakap hokum dan balig.
 2. pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesame atau dengan non muslim.
 3. pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi bole mengawasi.
- b. Objek mudharabah berupa modal kerja
- objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah.
1. Modal
 - a. modal yang diserahkan dapat berupa uang atau asset lainnya harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal di berikan secara tunai dan tidak utang.
 - c. Modal harus dikethui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat di bedakan dari keuntungannya.
 - d. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka di anggap pelanggaran kecuali atas seizing pemilik dana
 - e. Pengelola dana tidak diperbolehkan meminjamkan modal kepada orang lain dan jika terhadi maka di anggap pelanggaran kecuali atas seizing pemilik dana.
 - f. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus di bayarkan kepada mudharib, bak secara bertahap maupun tidak, sesuai dalam kesepakatan dalam akad. (Ansori:133)
 2. Kerja
 - a. Kontribusi pengelolaan dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill dan lain-lain.
 - b. Kerja adalah hak pengelola dana dan tida boleh diintervensi oleh pemilik dana.
 - c. Pengelola dana harus menjalankan usaha seusia dengan syariah
 - d. Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.

- e. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah kerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.
3. Ijab Kabul
- Ijab Kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. Nisbah keuntungan
- a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.
 - b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena akan menentukan riba.

2.2.5 Manfaat Mudharabah

Di dalam mudharabah terdapat beberapa manfaat diantaranya:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.


- d. Bank akan lebih selektif dan berhati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip buga akan tetap, dimana bank akan menagih pnerima pembiayaan satu jumlahbunga tetap berapapun keuntngannya yang di hasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.2.6 Berakhirnya Akad Mudharabah

Akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah di tentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia tau kehilangan akal.
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah harus beritikad baik dan berhati-hati.
- e. Modal sudah tidak ada

2.2.7 Skema Mudharabah



(Sumber: Akuntabsi Syariah di Indonesia, Sri nurhayati- wasilah)

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Murabahah

Keterangan:

1. Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah
2. Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana
3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
4. Jika untung, dibagi sesuai nisbah
5. Jika rugi, ditanggung pemilik dana

2.3 Musyarakah

2.3.1 Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah akad diantara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan yang diperoleh. Keuntungan dibagi sesuai dengan kadar modal yang disahkan oleh masing masing pihak, jika terjadi kerugian pihak pihak dalam musyarakah akan ikut menanggung kerugian apabila salah satu pihak mengalami kerugian (Yadi, 2015:169).

Musyarakah dapat juga diistilahkan dengan al-syirkah. Definisi al-syirkas secara bahasa berarti al-ikhtilal (percampuran) atau persekutuan dua orang atau

lebih, sehingga antara masing masing sulit di bedakan atau tidak dapat di pisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah sharikah atau syirkah atau kemitraan.(Kautsar,2012).

Menurut Wiyono (2005) musyarakah adalah:

“Akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk mencari keuntungan”

Menurut ascarya (2008) musyarakah adalah:

“musyarakah merupakan akad bagi hasil ketikadua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan”

2.3.2 Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah penyertaan modal yang di berikan bank syariah kepada nasabah yang memiliki sebagian modal. Dalam implementasinya akad musyarakah diawali oleh pengajuan pembiayaan oleh nasabah yang telah memiliki sebagian modal, tetapi tidak cukup menjalankan usahanya, kemudian bank merealisasikan pengajuan nasabah tersebut dan berinvestasi sesuai dengan jumlah modal yang di butuhkan nasabah. Investasi modal yang di berikan bank syariah itu diperhitungkan secara proposional dengan modal yang di miliki nasabah, dan nasabah menjalankan usaha dengan modal gabungan antara modal yang di miliki dengan modal yang diberikan oleh bank syariah.

Musyarakah sebagai salah satu instrument pengganti instrument bunga yang telah diimplementasikan di beberapa lembaga keuangan syariah. implementasi musyarakah di lembaga keuangan syariah itu memiliki spesifikasi yang berbeda antara lembaga keuangan satu dengan lembaga keuangan lainnya. Secara terperinci mengenai implementasi mudharabah di lembaga keuangan syariah.

Implementasi Musyarakah di perankan syariah, musyarakah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek (yadi,2015). Dalam prinsip operasional perbankan syariah tidak menentukan mesti sama dalam permodalan, maka dapat di pastikan pula bahwa musyarakah yang di gunakan dalam perbankan syariah adalah *syirkah-al inan*.

Ada beberapa ketentuan yang dalam mengimplementasikan musyarakah dalam perbankan syariah, yaitu:

- a. Pembiayaan suatu proyek investasi yang telah di setuju dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain yang sesuai dengan bagian masing-masing yang telah di tetapkan
- b. Semua pihak, termasuk bank syariah berhak ikut serta dalam manajemen proyek tersebut
- c. Semua pihak secara bersama-sama menentukan posisi keuntungan yang akan di peroleh, pembagian keuntungan ini tidak sebanding dengan penyertaan modal masing-masing.
- d. Bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian sebanding dengan penyertaan modal.

2.3.3 Jenis-Jenis Musyarakah

Akad Musyarakah berdasarkan eksistensinya terbagi menjadi dua yaitu: *Syirkah al-milk* dan *syirkah al-uqud* (Qamarul huda).

1. *Syirkah Al-milk* mengandung arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaannya muncul ketika dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan.
2. *Syirkah Al-uqud* yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama mencapai tujuan tertentu. *Syirkah al-uqud* (Binti nur :200) dibedakan menjadi:

- a. *Syirkah abdan* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/professional dimana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.
- b. *Syirkah wujuh* adalah kerja sama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menyertakan modal usaha berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.
- c. *Syirkah inan* adalah bentuk kerjasama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab mitra dapat berbeda dalam pengelola usaha.
- d. *Syirkah mufwadah* adalah bentuk kerjasama yang di mana posisi dan komposisi pihak-pihak di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak bagi dan atas nama pihak yang lain.

2.3.4 Rukun dan ketentuan syariah akad musyarakah

Prinsip dasar yang di kembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai tujuan bersama (Kautsar,2012). Ada empat unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah yaitu:

- a. Pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana
- b. Objek musyarakah berupa modal dan kerja
- c. Ijab Kabul
- d. Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah:

1. Pelaku/ para mitra harus cakap dan baligh
2. Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja.

a. Modal

1. Modal yang diberikan harus tunai
2. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, asset perdagangan, atau asset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten dan lain sebagainya.
3. Apabila modal yang di berikan dalam bentuk non kas, maka harus di tentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus di sepakati bersama.
4. Modal yang siserahkan oleh setiap mitra harus dicampur.
5. Dalam kondisi normal setiap mitra memiliki hak untuk mengelola asset kemitraan
6. Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah
7. Seorang mitra tidak boleh mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingan sendiri
8. Tidak boleh ada penjamin modal, seorang mitra tidak bias menjamin modal mitra lain
9. Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah

b. Kerja

1. Partisipasi mitra dalam kerja merupakan dasar pelaksana musyarakah.
2. Tidak di benarkan jika salah seorang diantara mitra menyatakan tidak ikut serta dalam menangani dalam kemitraan tersebut
3. Mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan lebih besar.
4. Setiap mitra bekerja atas nama pribadi tau mewakili mitranya
5. Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan syariah.

2.3.5 Manfaat musyarakah


Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan musyarakah diantaranya sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendanaan/pendapatan hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan di sesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal. Aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

2.3.6 Berakhirnya akad Musyarakah

- a. Salah seorang mitra menghentikan akad.
- b. salah seorang mitra meninggal dunia atau hilang akal.
- c. modal musyarakah hilang atau habis. Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal maka kemitraan tersebut berakhir.

2.3.7 Skema akad Musyarakah





(Sumber: *Akuntabsi Syariah di Indonesia, Sri nurhayati- wasilah*)

Gambar 2.2

Skema Musyarakah

Keterangan :

1. Mitra 1 dan 2 menyepakati akad musyarakah
2. Proyek usaha sesuai akad musyawarah dikelola bersama
3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
4. Jika untung, dibagi sesuai nisbah dan jika rugi dibagi sesuai proporsi modal

2.4 Murabahah

2.4.1 Pengertian Murabahah

Menurut PSAK no 102 tahun 2013, merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sama dengan biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipeannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murabahah telah dibeli oleh penjual mengalami perubahan penurunan nilai sebelum di serahkan kepada pembeli, maka

penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

Sementara menurut (Dimyauddin,2010), murabahah adalah salah satu jual beli amanah(atas dasar kepercayaan), sehingga harga pokok pembeli dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas.

Pengaturan murabahah juga terdapat dalam PBI No.13/13/PBI/2011 pasal 1 butir 7 yang menyatakan bahwa pembiayaan akad murabahah adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang di sepakati.

Sedangkan menurut sri nurhayati dan wasilah (2015:174) murabahah adalah:

“Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas memberi tahu kepada pembelinerapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan.Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.”

2.4.2 Syarat murabahah

Didalam murabahah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut Antonio (2011) syarat bai' al-Murabahah adalah sebagai berikut:

- a. penjual member tahu biaya modal kepada nasabah
- b. kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. kontrak bebas riba
- d. penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian

2.4.3 Jenis pembiayaan murabahah

Menurut Nurhayati dan wasilah (2013:177), terdapat dua jenis pembiayaan murabahah, yaitu:

1. Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pemberian barang setelah ada pemesanan barang dari pembeli. Dan akad ini dapat bersifat mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

2. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat.

2.4.4 Manfaat dan resiko murabahah


Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Default atau pelalaian: Nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. ini terjadi bila harga dipasar naik setelah bank membelinya untuk nasabah, Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah: Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan hingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi oleh asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah masih spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila Bank telah menangani kontrak pembeli dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, Bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Jual Beli: Karena pembiayaan Murabahah bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk menjualnya. Jika terjadi demikian resiko untuk Default akan besar.

2.4.5 Skema Murabahah

Skema murabahah ada 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Murabahah dengan pesanan (*murabaha to the purchase order*)




(Sumber: *Akuntabsi Syariah di Indonesia, Sri nurhayati- wasilah*)

Gambar 2.3

Skema murabahah dengan pesanan

2. Murabahah tanpa pesanan: murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat.



2.5 Profitabilitas

2.5.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas menjadi daya tarik utama bagi pemilik perusahaan dalam suatu perseroan yaitu pemegang saham. Dalam konteks ini profitabilitas berarti hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan pemilik perusahaan.

Pengertian profitabilitas menurut Mamduh M. Hanafi (2012:81):

“Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu *profit margin*, *return on asset* (ROA), dan *return on equity* (ROE).”

Menurut Kasmir (2015:114) mengatakan bahwa:

“Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.”

Menurut Sudana (2011:22) bahwa:

“*Profitability ratio* mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.”

Menurut Sartono (2012:122) bahwa:

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset

maupun laba bagi modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat bekepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.”

2.5.2 Pengetian Laba

Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Menurut Harahap (2001:267) yang dimaksud dengan laba adalah:

“...perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu.”

Sedangkan pengertian laba Menurut Suwardjono (2008:464) adalah:

“...imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa).”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba adalah kelebihan pendapatan di atas biaya sebagai imbalan menghasilkan barang dan jasa selama satu periode akuntansi.

2.5.3 Jenis–Jenis Laba

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2001 : 219) mengemukakan jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba, yaitu :

1. Laba kotor

Laba kotor yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan.

2. Laba dari operasi

Laba dari operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban biaya.

3. Laba Bersih

Laba bersih yaitu angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi bertambah pendapatan lain-lain dikurangi oleh beban lain-lain.

2.5.4 Tujuan Penggunaan Rasio Profitabilitas

Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2015:197):

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri dan tujuan lainnya.

2.5.5 Manfaat Penggunaan Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Sementara itu

manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2015:198) adalah sebagai berikut:

1. “Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
2. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
5. Manfaat lainnya.”

2.5.5.1 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Jenis-jenis profitabilitas dalam buku Sartono (2012:113), sebagai berikut:

1. “*Gross Profit Margin* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui persentase laba kotor dari penjualan perusahaan.

$$Gross Profit Margin = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Net Profit Margin* digunakan untuk mengetahui laba bersih dari penjualan setelah dikurangi pajak

$$Net Profit Margin = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

3. *Profit Margin* digunakan untuk menghitung laba sebelum pajak dibagi total penjualan

$$\textit{Profit Margin} = \frac{\textit{Laba Sebelum Pajak}}{\textit{Penjualan}}$$

4. *Return On Investment* atau *Return On Assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan

$$\textit{Return On invesment} = \frac{\textit{Laba Setelah Pajak}}{\textit{Total Aktiva}}$$

5. *Return On Equity* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan

$$\textit{Return On Equity} = \frac{\textit{Laba Setelah Pajak}}{\textit{Modal Sendiri}}$$

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba, melalui rasio inilah investor dapat mengetahui tingkat pengembalian dari investasinya. Rasio profitabilitas yang sering digunakan yaitu *Return on Assets (ROA)*, *Return on Investment (ROI)*, *Return on Equity (ROE)*, *Gross Profit Margin* dan *Net Profit Margin*.

Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio

secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang di anggap perlu di ketahui. Hery (2016:193)

Dari semua rasio profitabilitas di atas, penulis hanya akan menggunakan rasio *Return On Equity* (ROE), karena rasio ini dapat menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan modal sendiri suatu perusahaan, serta dapat mengetahui pengembalian modal atas pemegang saham. *Return On Equity* (ROE) merupakan salah satu variabel terpenting yang dilihat investor sebelum mereka berinvestasi. ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Investor yang akan membeli saham akan tertarik dengan ukuran profitabilitas ini, atau bagian dari total profitabilitas yang bisa dialokasikan ke pemegang saham. Hanafi dan Halim (2012:177).

2.5.5.2 Return On Equity (ROE)

Return on equity (ROE) adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri menurut Kasmir (2013:204). Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Rasio yang paling penting adalah pengembalian atas ekuitas (*return on equity*), yang merupakan laba bersih bagi pemegang saham di bagi dengan total ekuitas pemegang saham. Brigham & Houston (2011:133)

Pengertian *Return On Equity* (ROE) menurut Sartono (2012:124) yaitu:

“Mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar

kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang besar maka rasio ini akan besar”.

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2012:84) adalah sebagai berikut:

“Rasio ini mengukur kemampuan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham.”

Pengertian (ROE) menurut Agus Harjito dan Martono (2010:61) adalah sebagai berikut :

”*Return On Equity* sering disebut rentabilitas modal sendiri dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri.”

Menurut Kasmir (2015:204) Rumus untuk mencari *Return on Equity* (ROE) dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

2.5.5.3 Manfaat Dan Tujuan *Return On Equity*

Menurut Kasmir (2015:198) Manfaat yang diperoleh dari penggunaan rasio ROE adalah untuk:

1. “Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

2. Mengetahui produktivitas dari seluruh dan perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
3. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal sendiri maupun pinjaman.”
Sementara itu, menurut Kasmir (2015:197) Tujuan penggunaan rasio

Return On Equity bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan, yaitu:

1. “Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
2. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik pinjaman maupun modal sendiri.
3. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun pinjaman.”

2.6 Kerangka Pemikiran

2.6.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan dengan prinsip jual beli pada bank syariah dilakukan melalui akad murabahah, salam, dan istisna. Salah satu akad dari pembiayaan jual beli yaitu akad murabahah merupakan produk yang paling populer dalam industri perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing, mark up* dalam murabahah dapat ditetapkan dalam sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank yang berbasis bunga yang menjadi saingan bank islam, murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS, dan murabahah tidak memungkinkan bank-bank islam untuk mencampuri manajemen bisnis karna bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah hanyalah sekedar hubungan kreditur dan debitur.

Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun asset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark up*. Dengan di perolehnya pendapatan *mark up* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah.

Dalam penelitian Wicaksana (2011) dan Rahman (2012) pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas dikarbakan jika semakin tinggi pembiayaan maka perolehan laba akan semakin besar sehingga dapat menaikkan tingkat profitabilitas. Sedangkan menurut Purnama sari (2009) pembiayaan murabahah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba pada bank syariah.

2.6.2 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan mudharabah ini merupakan salah satu komponen penyusun asset pada perbankan syariah. menurut Karim (2011) mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan seluruh modalnya kepada pengelola dengan suatu perjanjian yaitu pembagian keuntungan. Bentuk kerjasama dengan perpaduan 100% modal kas dari pemilik modal kepada pengelola modal. Hasil dari pengelola modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara perhitungan dari pendapatan proyek dan perhitungan dari keuntungan proyek. Pendapatan dan keuntungan proyek itulah yang akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank.

Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas. Semakintinggi pembiayaan mudharabah maka semakin tinggi juga profitabilitas bank umum syariah. Hal ini didukung oleh bukti empiris dari Wicaksana (2011) dan Buchori (2013) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karba bank memberikan penyertaan modal secara penuh, hal ini akan memberikan presenase bagi hasil yang lebih besar bagi bank, juga pendapatan bagi hasil jah lebih besr dibanding pendapatan dari pembiayaan lainnya. Sedangkan dalam penelitian Oktriani (2011) pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.

2.6.3 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Transaksi musyarakah dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara

bersama-sama. Sama bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka bersama sama memadukan segala bentuk sumber daya baik yang berwujud atau tidak berwujud.

Dalam pembiayaan musyarakah ini semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek musyarakah dan dikelola bersama sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan seluruh kebijakan yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Biaya yang timbul dan jangka waktu dalam pelaksanaan proyek harus diketahui bersama. Dan keuntungan dibagi sesuai proses kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi modal yang dikeluarkan. Pendapatan yang diperoleh akan berpengaruh pada besarnya laba yang diperoleh bank. Besarnya laba yang diperoleh pada bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

Dalam penelitian Hanum (2012) menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah sangat berpengaruh terhadap laba bank umum syariah dikarenakan semakin tinggi pembiayaan musyarakah maka perolehan laba semakin besar sehingga profitabilitas meningkat dan. Namun menurut penelitian Oktriani (2011) menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, karna pembiayaan musyarakah merupakan produk kerjasama yang mana masyarakat dituntut untuk mencatat setiap keuangan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan pada setiap tahunnya.

Maka dapat diambil keputusan bahwasanya pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah yaitu pendapatan yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian jika ada akan ditanggung oleh sipemilik modal (mudharabah dan murabahah) atau ditanggung bersama (musyarakah).

2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan

pernyataan tentative tentang hubungan antara beberapa variabel pada penelitian, baik dua ataupun lebih

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Menurut Naf'an muddharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis Secara Parsial :

1. Ho: Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap pofitabilitas.
Ha: Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap pofitabilitas.
2. Ho: Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap pofitabilitas.
Ha: Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap pofitabilitas.
3. Ho: Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh pofitabilitas.
Ha: Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap pofitabilitas.

Hipotesis Secara Simultan :

1. Ho: Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah tidak berpengaruh secara simultan terhadap pofitabilitas.
Ha: Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh secara simultan terhadap pofitabilitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

3.1.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, karena untuk menyajikan gambaran mengenai variabel-variabel yang diteliti serta untuk menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2017:8) metode penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2017:35) adalah:

“Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada sat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain”.

Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Sugiyono (2017:37) penelitian verifikatif sebagai berikut:

“Metode penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima”.

Dalam penelitian ini, metode verifikatif digunakan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada bank syariah di Indonesia periode 2014-2018.

3.1.2 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2014: 38) definisi objek penelitian adalah:


“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.


Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi objek penelitian adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap pendapatan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia periode 2014-2018.

3.1.3 Model Penelitian

Dalam sebuah penelitian, model penelitian merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang diteliti. Sesuai judul skripsi yang

dikemukakan penulis yaitu “pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada bank syariah di Indonesia periode 2014-2018” maka akan menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, penulis memberikan model penelitian yang dapat dinyatakan dalam gambar sebagai berikut:





Gambar 3.1 Model Penelitian

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek lain.

Menurut Sugiyono (2014:38) definisi variabel penelitian adalah sebagai berikut:

“Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.

Macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi variabel independen, dependen, moderator, intervening, dan variabel control. Dalam penelitian ini penulis meneliti dua macam variabel yaitu independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (variabel yang dipengaruhi).

1. Variabel independen (*Independent Variable*)

Menurut Sugiyono (2014:39) definisi variabel independen adalah sebagai berikut:

“Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

Maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga variabel independen dengan simbol (X) dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Mudharabah (X_1)

Menurut Menurut Sri (2016) mudharabah adalah sebagai berikut:

“akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai

pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya di tanggung oleh pemilik dana.”.

b) Musyarakah (X_2)

Menurut Yadi (2015) definisi Musyarakah adalah sebagai berikut:

“Musyarakah adalah akad diantara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan yang diperoleh. Keuntungan dibagi sesuai dengan kadar modal yang disersahkan oleh masing masing pihak, jika terjadi kerugian pihak pihak dalam musyarakah akan ikut menanggung kerugian apabila salah satu pihak mengalami kerugian “

c) Murabahah (X_3)

Menurut PSAK No 102 tahun 2013 menyatakan bahwa:

“Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli”.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Menurut Sugiyono (2014:39) definisi variabel dependen adalah sebagai berikut:

“Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi satu variabel dependen yaitu profitabilitas (Y).

Pengertian Profitabilitas menurut Kasmir (2015:114) mengatakan bahwa:

“Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.”

Menurut Sartono (2012:122) bahwa:

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset maupun laba bagi modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat bekepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.”

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE)

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Variabel Independen : Pembiayaan Mudharabah X₁, Pembiayaan Musyarakah X₂, dan Pembiayaan Murabahah X₃

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Pembiayaan mudharabah X ₁	mudharabah adalah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak	Laba kotor (<i>gross profit margin</i>) Dengan perbandingan= Pemilik dana : pengelola dana 10 : 90	Rasio

	<p>kedua bertindak sebagai pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya di tanggung oleh pemilik dna. Kerugian yang di sebabkan bukan karna kelalaian atau kesalahan pihak pengelola, kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pemilik modal</p> <p>SRI (2016:127)</p>	(PSAK 105 PAR 11)	
Pembiayaan Musyarakah (X ₂)	<p>Musyarakah adalah akad diantara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan yang diperoleh. Keuntungan dibagi sesuai dengan kadar modal yang disersahkan oleh masing masing pihak, jika terjadi kerugian pihak pihak dalam musyarakah akan ikut menanggung kerugian apabila salah satu pihak mengalami kerugian</p>	<p>Dengan menggunakan penentuan nisbah:</p> <p>Pembagian keuntungan = proposional sesuai modal</p> <p>Sri nurhayati - wasilah (2015:157)</p>	Rasio

	YADI (2015:169)		
Pembiayaan Murabahah (X ₃)	<p>Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian di tanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana. Kontrak mudharabah adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak</p> <p>Muhammad (2014)</p>	<p>Jual beli barang dengan harga jual =</p> <p>Biaya perolehan+keuntungan yang disepakati</p> <p>(PSAK 102 PAR 5)</p>	Rasio

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel
Variabel Dependen : Profitabilitas

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Profitabilitas (Y)	“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset maupun laba bagi modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan	$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$ <p>Sartono (2012:113)</p>	Rasio

	<p>sangat bekepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.”</p> <p>Sartono(2012:122)</p>		
--	--	--	--

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:80) mendefinisikan populasi sebagai berikut:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut sedangkan yang dimaksud dengan populasi sasaran adalah populasi yang digunakan untuk penelitian.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi sasaran populasi dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan bank syariah di Indonesia periode 2014-2018. Jumlah populasi adalah sebanyak 12 perusahaan dan tidak semua populasi ini akan menjadi objek penelitian, sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel lebih lanjut.

Tabel 3.3
Populasi Penelitian

No	Nama Bank
1	Bank BCA Syariah, PT
2	Bank BNI Syariah, PT
3	Bank BRI Syariah, PT
4	Bank Jabar Banten Syariah, PT
5	Bank Maybank Syariah Indonesia , PT
6	Bank Muamalat Indonesia, PT
7	Bank Panin Syariah, PT, Tbk
8	Bank Bukopin Syariah, PT
9	Bank Syariah Mandiri, PT
10	Bank Syariah Mega Indonesia, PT
11	Bank Victoria Syariah, PT
12	Bank Tabungan Pensiunan Syariah, PT
13	Bank Aceh Syariah, PT
14	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT


(Sumber: <https://ojk.go.id>)

3.3.2 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2017:81) mengemukakan teknik sampling adalah sebagai berikut:

“Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan”.

Secara skematis, macam-macam teknik sampling ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3.2

Macam-macam Teknik Sampling

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling yaitu *non probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014:84), *non probability sampling* adalah sebagai berikut:

“Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2014:85), *purposive sampling* adalah sebagai berikut:

“Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.

Alasan pemilihan sampel dengan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan penelitian ini. Oleh karena itu hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang memenuhi kriteria yang hanya dijadikan sampel. Pemilihan kriteria didasarkan pada indikator setiap variabel yang berkaitan.

Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Bank Syariah di Indonesia yang hanya menggunakan salah satu pembiayaan (pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah) periode 2014-2018.

Tabel 3.4

Hasil *Purposive Sampling* Berdasarkan Kriteria Bank Syariah di

Keterangan	Jumlah
Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2018	14
Kriteria:	
1. Bank Syariah di Indonesia yang hanya menggunakan salah satu pembiayaan (pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah) periode 2014-2018.	9
Perusahaan yang terpilih sebagai sampel	5

Indonesia Periode 2014-2018

Berdasarkan populasi penelitian di atas, maka sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 5 (lima) perusahaan.

3.3.3 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:81) definisi sampel adalah sebagai berikut:
 “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Setelah dilakukannya teknik penentuan sampel berdasarkan Kriteria tertentu, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel. Lebih jelasnya dibuat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.5

Sampel penelitian

No	Nama Bank
1	Bank BCA Syariah,PT
2	Bank BNI Syariah,PT
3	Bank Syariah Mega Indonesia, PT
4	Bank Victoria Syariah,PT
5	Bank Tabungan Pensiunan Syariah,PT

(Sumber: www.idx.co.id-data diolah)

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber sekunder.

Menurut Sugiyono (2014:137), sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

“Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.

Sumber sekunder yang penulis gunakan yaitu data berupa laporan keuangan pada bank syariah di Indonesia periode 2014-2018 yang dapat diakses pada alamat masing-masing bank syariah di Indonesia periode 2014-2018.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data-data yang dinyatakan dalam angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakilinya. Data kuantitatif tersebut diperoleh dengan mengunduh laporan keuangan yang ada di masing-masing website bank syariah yang sesuai dengan. Untuk mendukung kebutuhan analisis dalam penelitian ini, penulis memerlukan sejumlah data baik dari dalam maupun luar perusahaan. Adapun cara untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memperoleh beberapa informasi dari pengetahuan yang dapat dijadikan pegangan dalam penelitian yaitu dengan cara studi kepustakaan untuk mempelajari, meneliti, mengkaji, dan menelaah literatur-literatur berupa buku, jurnal, bulletin, hasil symposium yang berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh bahan-bahan yang akan dijadikan landasan teori.

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen serta catatan-catatan pada bagian yang terkait dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah laporan tahunan perusahaan, jurnal-jurnal, dan literatur-literatur terkait secara *online*.

3.5 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.5.1 Metode Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data merupakan bagian dari langkah terpenting untuk mencapai tujuan penelitian.

Menurut Sugiyono (2014:147) definisi analisis data adalah sebagai berikut:

“Analisis data merupakan suatu kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Metode analisis data adalah suatu teknik atau prosedur yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah yaitu dengan menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Statistika adalah serangkaian metode yang dipakai untuk mengumpulkan, menganalisa, menyajikan, dan memberi makna data. Dalam penelitian ini alat bantu perangkat lunak pengolahan data statistik menggunakan *Statistical for the*

Social Science (SPSS). Analisis yang digunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

3.5.2 Analisis Deskriptif

Analisis data disini untuk menjawab rumusan masalah deskriptif yang telah diuraikan sebelumnya maka dilakukan analisis deskriptif.

Menurut Sugiyono (2014:147) definsi statistik deskriptif adalah sebagai berikut

“Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Analisis deskriptif yaitu analisis yang digunakan untuk membahas kuantitatif. Analisis terhadap rasio-rasio untuk mencari nilai atau angka-angka dari variabel X (pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah) dan variabel Y (profitabilitas). Analisis statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai maximum, nilai minimum dan *mean*(nilai rata-rata). Sedangkan, untuk menentukan kategori penilaian setiap nilai rata-rata perubahan pada variabel penelitian, maka tabel distribusi dengan langkah-langkah sebagi berikut:

1. Menentukan jumlah kriteria yaitu 5 kriteria.
2. Menentukan selisih nilai maximum dan minimum = (nilai max – nilai min).
3. Menentukan *range* (jarak interval kelas) = $\frac{\text{nilai max} - \text{nilai min}}{5 \text{ kriteria}}$

4. Menentukan nilai rata-rata perubahan pada setiap variabel penelitian.
5. Membuat daftar frekuensi nilai perubahan untuk setiap variabel penelitian yaitu sebagai berikut”

Tabel 3.6
Kriteria Penilaian

Batas Bawah (Nilai Min)	<i>(range)</i>	Batas atas 1
(Batas atas 1) + 0,001	<i>(range)</i>	Batas atas 2
(Batas atas 2) + 0,001	<i>(range)</i>	Batas atas 3
(Batas atas 3) + 0,001	<i>(range)</i>	Batas atas 4
(Batas atas 4) + 0,001	<i>(range)</i>	Batas atas 5

Keterangan :

Batas atas 1 = batas bawah (nilai min) + *(range)*

Batas atas 2 = (batas atas 1) + 0,001 + *(range)*

Batas atas 3 = (batas atas 2) + 0,001 + *(range)*

Batas atas 4 = (batas atas 3) + 0,001 + *(range)*

Batas atas 5 = (batas atas 4) + 0,001 + *(range)* = Nilai Maximum

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan profitabilitas dalam penelitian ini, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah (X1)
 - a. Menentukan nisbah
 - b. Menentukan 5 (lima) kriteria yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.
 - c. Menentukan selisih nilai maksimum dan minimum = $\frac{\text{Nilai Mak}-\text{Nilai Min}}{5 \text{ Kritis}}$
 - d. Menentukan nilai rata-rata perubahan pada setiap variabel penelitian

- e. Membuat tabel distribusi frekuensi nilai perubahan.
2. Pembiayaan Musyarakah (X2)
 - a. Menentukan nisbah
 - b. Menentukan 5 (lima) kriteria yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.
 - c. Menentukan selisih nilai maksimum dan minimum = $\frac{\text{Nilai Mak}-\text{Nilai Min}}{5 \text{ Kriteria}}$
 - d. Menentukan nilai rata-rata perubahan pada setiap variabel penelitian
 - e. Membuat tabel distribusi frekuensi nilai perubahan.
 3. Pembiayaan Murabahah (X3)
 - a. Menentukan nisbah
 - b. Menentukan 5 (lima) kriteria yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.
 - c. Menentukan selisih nilai maksimum dan minimum = $\frac{\text{Nilai Mak}-\text{Nilai Min}}{5 \text{ Kriteria}}$
 - d. Menentukan nilai rata-rata perubahan pada setiap variabel penelitian
 - e. Membuat tabel distribusi frekuensi nilai perubahan.
 4. Profitabilitas (Y)
 - a. Profitabilitas yang di ukur dengan ROE.
 - b. Menentukan 5 (lima) kriteria yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.
 - c. Menentukan selisih nilai maksimum dan minimum = $\frac{\text{Nilai Mak}-\text{Nilai Min}}{5 \text{ Kriteria}}$
 - d. Menentukan nilai rata-rata perubahan pada setiap variabel penelitian
 - e. Membuat tabel distribusi frekuensi nilai perubahan.

3.5.3 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif merupakan analisis model dan pembuktian yang berguna untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini, analisis verifikatif bermaksud untuk mengetahui hasil penelitian yang

berkaitan dengan pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap pendapatan bagi hasil.

3.5.3.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menilai ada tidaknya bias atas hasil analisis regresi linear yang telah dilakukan, dengan menggunakan uji asumsi klasik dapat diketahui sejauh mana hasil regresi dapat diandalkan tingkat keakuratannya. Uji asumsi klasik ini menggunakan empat uji, yaitu: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test Normality Klmogrov-Snirnov* dalam program SPSS.

Menurut Ghozali (2011: 160), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal.

Menurut Singgih Santoso (2012: 393) dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat angka probabilitasnya, yaitu:

- 1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- 2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011: 105), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (independen). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar semua variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1, batas VIF adalah 10, jika nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Menurut Singgih Santoso (2012: 236), rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{VIF} = \frac{1}{\text{Tolerance}} \text{ atau } \text{Tolerance} = \frac{1}{\text{VIF}}$$

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011: 139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variasi residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas, persamaan regresi yang baik adalah jika terjadi heteroskedastisitas.

Untuk menguji heteroskedastisitas salah satunya dengan melihat penyebaran dari varians pada grafik *scatterplot* pada *output* SPSS. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas juga bisa menggunakan uji *rank-Spearman* yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual hasil regresi. Jika nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139).

4. Uji Autokorelasi

Menurut Winarno (2015: 29) autokorelasi adalah: "...hubungan antara residual satu dengan residual observasi lainnya", salah satu asumsi dalam penggunaan model OLS (*Ordinary Least Square*) adalah ada autokorelasi yang dinyatakan $E(e_i, e_j) = 0$ dan $i \neq j$, sedangkan apabila ada autokorelasi maka dilambangkan $E(e_i, e_j) = 0 \neq 0$ dan $i \neq j$. dalam penelitian ini peneliti menggunakan Uji Durbin-Watson untuk menguji autokorelasinya. Uji *Durbin-Watson* merupakan salah satu uji yang banyak digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi (baik negative atau positif). Berikut adalah tabel Uji Durbin-Watson dalam Winarno (2015: 531), dapat dilihat dalam tabel 3.10 dibawah ini.

Tabel 3.7
Uji Statistik Durbin-Watson

Nilai Statistik d	Hasil
$0 < d < DL$	Ada autokorelasi positif
$dL < d < du$	Ragu-ragu
$Du < d < 4-du$	Tidak ada korelasi positif/negative
$4-du < d < 4-dL$	Ragu-ragu
$4-dL < d < 4$	Ada korelasi negative

3.5.3.2 Uji Regresi Linear Berganda

Moh. Nazir (2011:463) menjelaskan bahwa jika parameter dari suatu hubungan fungsional antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel yang ingin diestimasi, maka analisis regresi yang dikerjakan berkenaan dengan regresi berganda (*multiple regression*).

Persamaan umum regresi linier menurut Sugiyono (2010:277) adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana:

Y: profitabilitas

α : konstanta, merupakan nilai terkait yang dalam hal ini adalah Y pada variabel bebasnya adalah 0 ($X_1, X_2, X_3 = 0$)

β_1 : koefisien regresi berganda antar variabel bebas X_1 terhadap variabel terikat Y, bila variabel bebas, X_2, X_3 dianggap konstan

β_2 : koefisien regresi berganda antar variabel bebas X_2 terhadap variabel terikat Y, bila variabel bebas, X_1, X_3 dianggap konstan

β_3 : koefisien regresi berganda antar variabel bebas X_3 terhadap variabel terikat Y, bila variabel bebas, X_1, X_2 dianggap konstan.

X_1 : pembiayaan mudharabah

X_2 : pembiayaan musyarakah

X_3 : pembiayaan murabahah

ϵ : faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel Y

Arti koefisien β adalah jika nilai β positif (+), hal tersebut menunjukkan hubungan yang searah antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain peningkatan atau penurunan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh peningkatan atau penurunan besarnya variabel terikat.

Sedangkan β negatif (-), menunjukkan hubungan yang berlawanan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain setiap peningkatan besarnya nilai variabel bebas diikuti oleh penurunan besarnya nilai variabel terikat, dan sebaliknya.

3.5.3.3 Analisis Korelasi

3.5.3.3.3 Analisis Korelasi Parsial

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

Teknik ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama.

Rumus koefisien korelasi adalah sebagai berikut:

$$r_{x_i.y} = \frac{n(\sum x_i Y) - (\sum x_i)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum x_i^2) - (\sum x_i)^2\}\{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana:

$\sum X_i$ = Jumlah data X_i

$\sum Y$ = Jumlah dari Y

$\sum X_i Y$ = Jumlah dari $X_i Y$

Dengan mengetahui koefisien korelasi antara masing-masing variabel X dan Y maka dapat ditentukan koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 3.8
Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi

Interval koefisien	Kriteria
0.00 – 0.199	Sangat rendah
0,20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Cukup kuat
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2010:231)

3.5.3.3.4 Analisis Korelasi Berganda (Simultan)

Analisis korelasi berganda ini berkenaan dengan hubungan tiga atau lebih variabel. Sekurang-kurangnya dua variabel bebas dihubungkan dengan variabel terikatnya. Dalam korelasi ganda koefisien korelasinya dinyatakan dalam R.

Analisis ini digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel terikatnya, sehingga dapat diketahui besarnya sumbangan seluruh variabel bebas yang menjadi objek penelitian terhadap variabel terikatnya. Rumus Analisis korelasi:

$$R_{y,x_1,x_2} = \sqrt{\frac{(r_{yx_1}^2 + r_{yx_2}^2) - (2r_{yx_1} \times r_{yx_2} \times r_{x_1x_2})}{(1 - r_{x_1x_2}^2)}}$$

Dimana:

$R_{yx_1x_2}$: koefisien korelasi ganda antara variabel x_1 dan x_2

r_{yx_1} : koefisien korelasi X_1 terhadap Y

r_{yx_2} : koefisien korelasi X_2 terhadap Y

r_{yx_3} : koefisien korelasi X_3 terhadap Y

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen kepada variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis ini, peneliti menetapkan dengan menggunakan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).

Hipotesis nol (H_0) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t) dan pengujian secara simultan (uji F). Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh variabel-variabel yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan pertumbuhan penjualan terhadap tingkat profitabilitas.

Menurut Nazir (2003:394) tingkat signifikan (signifikan level) yang sering digunakan adalah sebesar 5% atau 0.05 karena dinilai cukup ketat dalam menguji hubungan variabel-variabel yang diuji atau menunjukkan bahwa korelasi antara kedua variabel cukup nyata disamping itu tingkat signifikan 0.05 artinya adalah kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai profitabilitas 95% atau toleransi kesalahan sebesar 5%.

3.5.4.1 Uji parsial (t-test)

Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan, (Sugiyono 2010:250).

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel

dependen. Pada akhirnya akan diambil suatu kesimpulan H_0 ditolak atau H_a diterima dari hipotesis yang telah dirumuskan.

Rumus untuk uji t sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

(Sugiyono 2010:250)

Keterangan:

t: distribusi t

n: jumlah data


r: koefesien korelasi parsial

r²: koefesien determinasi

Hasil perhitungan ini selanjutnya di bandingkan dengan t tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 0.05. Kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan sebagai berikut:

H_0 diterima jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $sig > \alpha$

H_0 ditolak jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$



Gambar 3.3

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Bila terjadi penerimaan H_0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

Rencana pengujian hipotesis statistik ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independen (X_1) yaitu pembiayaan mudharabah, (X_2) pembiayaan murabahah, (X_3) pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (Y), adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_0: \beta = 0$: tidak terdapat pengaruh yang signifikan

$H_a: \beta \neq 0$: terdapat pengaruh yang signifikan

Apabila H_0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan dan sebaliknya apabila H_0 ditolak, maka hal ini diartikan bahwa berpengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai berpengaruh secara signifikan.

Adapun rancangan hipotesis secara parsial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4. $H_0: \beta_1 = 0$: pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
 $H_a: \beta_1 \neq 0$: pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas.
5. $H_0: \beta_2 = 0$: pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Ha: $\beta_2 = 0$: pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas.

6. Ho: $\beta_3 = 0$: pembiayaan murabahah tidak berpengaruh profitabilitas.

Ha: $\beta_3 = 0$: pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas.

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung secara parsial, maka dihitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel. Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi (pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas).

3.5.4.2 Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikan pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas secara simultan.

Menurut Sugiyono (2010:257) rumus pengujiannya adalah:

$$F = \frac{R^2 / K}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan:

R²: Koefisien Determinasi

K: jumlah variabel independen

N: jumlah data atau kasus

F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan F_{tabel} yang diperoleh dengan menggunakan tingkat signifikan level 5% atau dengan degree freedom = $n - k - 1$ dengan kriteria sebagai berikut:

Ho ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$

Ho diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai $sig > \alpha$



Gambar 3.4

Daerah Penolakan Hipotesis

Jika terjadi penerimaan Ho, maka dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

Adapun yang menjadi hipotesis nol (H_0) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$: tidak berpengaruh signifikan

$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$: terdapat berpengaruh signifikan

Pembiayaan mudharabah (X_1), pembiayaan musyarakah (X_2), pembiayaan murabahah (X_3), signifikan terhadap profitabilitas (Y) pada perusahaan Bank Syariah yang ada di Indonesia.

Uji F untuk mengetahui semua variabel independen maupun menjelaskan variabel dependennya, maka dilakukan uji hipotesis secara simultan dengan menggunakan uji statistik F. Uji F didefinisikan sebagai berikut:

Kemudian akan diketahui hipotesis dalam penelitian ini secara simultan ditolak atau tidak, adapun hipotesis secara simultan adalah:

1. $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$: pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah tidak berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas.
2. $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$: pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas.

Bila H_0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dinyatakan tidak signifikan dan sebaliknya jika H_0 ditolak menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dinyatakan signifikan.

3.5.5 Koefisien Determinasi

Setelah diketahui besarnya koefisien korelasi, tahap selanjutnya adalah mencari nilai dari koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Menurut Sugiyono (2014:257).

Untuk melihat besar pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial, dilakukan perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = \text{Zero order} \times \beta \times 100\%$$

Keterangan:

Kd	=Koefisien determinasi
Zero order	= Koefisien korelasi
β	= Koefisien beta

Untuk melihat seberapa besar tingkat variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien kuadrat korelasi ganda

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah :

1. Jika KD mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah.
2. Jika KD mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

